



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.5.1/ 488 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA MASAK SERBA IKAN TINGKAT KABUPATEN
PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, kreativitas pengolahan pangan berbahan dasar ikan, serta mendorong inovasi menu masakan ikan di Kabupaten Bireuen, perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Masak Serba Ikan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penilaian lomba masak serba ikan yang objektif, transparan, dan profesional, dipandang perlu Menunjuk Juri Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Bireuen pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Juri Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Bireuen pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap hasil masakan peserta lomba
 - b. melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
 - c. menjaga objektivitas dan independensi penilaian; dan
 - d. menetapkan hasil penilaian rekomendasi pemenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri Lomba Masak Serba Ikan bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.5.1/488TAHUN 2026
TANGGAL 6 JULI 2026

SUSUNAN PERSONALIA JURI LOMBA MASAK SERBA IKAN TINGKAT
KABUPATEN PADA DINAS PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua TP-PKK Kabupaten Bireuen	Juri	Rp. 400.000,-	
2.	Ketua DWP Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Juri	Rp. 400.000,-	
3.	Unsur Ahli Gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Juri	Rp. 400.000,-	
4.	Unsur Akademis dari Universitas Al Muslim	Juri	Rp. 400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS